



**PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**

**NOMOR : 421.1/1141 IV.DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD Sebiduk Sehaluan Cempaka Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III Nomor : 421.1/05/KB.SS.CPK/2017 tanggal 6 Maret 2017
- Menimbang** : a) bahwa PAUD Sebiduk Sehaluan Cempaka Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Okan Komering Ulu Timur, Okan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Okan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| - Nama Lembaga   | : PAUD Sebiduk Sehaluan Cempaka |
| - Alamat         | : -                             |
| - Desa/Kelurahan | : Trimorejo                     |
| - Kecamatan      | : Semendawai Suku III           |
| - Kabupaten      | : OKU TIMUR                     |
| - Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (KB)         |
| - Tahun Berdiri  | : 01 Juli 2010                  |
- KEDUA** : Perpanjangan izin Operasional berlaku mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal (PAUDNI), maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 28 Februari 2017

